

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada seluruh makhluk Allah SWT adalah perkawinan, seorang laki laki dan perempuan yang sudah memiliki kesiapan mental, psikis, dan lain lain untuk mengarungi bahtera rumah tangga maka diwajibkan untuk segera menjalin suatu hubungan yaitu nikah. Pernikahan merupakan satu satunya cara untuk menjalin hubungan yang sah.<sup>1</sup>

Di dalam Islam, masalah pernikahan dianggap penting. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, berjodoh-jodoh, adalah naluri setiap makhluk Allah, termasuk manusia. Hal ini ditegaskan dalam surat Adz-Dzariat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ؛٩

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.<sup>2</sup>

Menurut ilmu fiqih pengertian perkawinan ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau yang semakna dengannya. Pengertian ini hanya dibuat dengan melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Zainudin Ali, *hukum perdata Indonesia* ( Jakarta: sinar grafika, 2007)h. 7.

<sup>2</sup> Tim Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. As-Syfa, 1995, h.862.

<sup>3</sup> Dr.Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* ( Tangerang : tira smart,2019) h. 2.

Pernikahan selain di maksudkan untuk regenerasi keturunan, juga sebagai jalan membentuk keluarga, dan ingin menempuh ketenangan dan kedamaian, berbagi kasih sayang dan cinta bersama keluarga. Untuk itu pernikahan di lakukan oleh orang-orang yang sehat jasmani dan rohani. Serta mampu untuk memikul seluruh beban tanggung jawab dalam berkeluarga. Keinginan untuk melakukan pernikahan tentu di miliki pada tiap-tiap manusia yang normal, pernikahan merupakan hak asasi bagi seluruh orang, termasuk bagi orang yang mengidap penyakit, termasuk penyakit HIV/AIDS.<sup>4</sup>

Dalam ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk merawat, mengobati dan memperlakukan pengidap HIV/AIDS secara manusiawi, namun tidak mengorbankan pihak lain tertular penyakit tersebut. Pengidap HIV/AIDS tentu saja masih memiliki keinginan untuk menikah.<sup>5</sup> Lalu bagaimana pandangan islam terkait terhadap permasalahan ini.

Hukum islam mengatakan haram seseorang yang menikah tanpa memenuhi ketentuan *syara'* dalam melakukan perkawinan atau dalam hal lain ia yakin bahwa perkawinan yang ia lakukan tersebut tidak akan mencapai tujuan *syara'*.<sup>6</sup> Dan dia yakin atau bahkan mengetahui bahwa pasangan yang akan dia nikahi menderita penyakit menular yang berbahaya bagi dirinya.

---

<sup>4</sup> Susi fajriana,"*Pandangan Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Bagi Pengidap Penyakit HIV/AIDS,*" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,2017),h.7.

<sup>5</sup> Ibid,h.4.

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta,Prenada Media,2006), Cet. Ke-2, h.47.

Dalam hal ini pasangan tersebut terjangkit penyakit menular berupa HIV/AIDS atau penyakit alat kelamin lainnya.

Pertumbuhan virus HIV penyebab AIDS begitu cepat, bahaya, dan menurut keterangan para ahli medis penyakit tersebut adalah penyakit yang tergolong menular. Adapun penularannya antara lain melalui<sup>7</sup> :

- a. Menggunakan jarum suntik yang telah di gunakan
- b. Hubungan seks bebas
- c. Dari ibu ke anak melalui kelahiran
- d. Melalui air susu ibu (ASI) dari ibu ke anak
- e. Melalui transfusi darah

Mengutip informasi dari Griya Asa<sup>8</sup> penularan penyakit ini terjadi 90% melalui hubungan seks di luar nikah, yang di mana hubungan ini sangat tegas di larang oleh semua gama terutama agama kita yaitu islam. Penyakit ini akan terus bertambah selain dalam lingkup seks bebas juga apabila orang-orang pengidap penyakit ini melakukan pernikahan.

Di satu sisi, setiap umat manusia memiliki hak untuk melakukan pernikahan, dan di sisi lain jika orang pengidap HIV/AIDS ini menikah, maka di khawatirkan akan menularkan pada istri bahkan hingga keturunannya, dan menimbulkan *mudharat* pada keluarganya kelak.

---

<sup>7</sup>Fakta tentang HIV AIDS, Artikel, The Global Busines Council On HIV / AIDS, 2018.

<sup>8</sup>Griya Asa adalah salah satu lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang penanganan masalah HIV/AIDS yang ada di Jawa Tengah.

AIDS adalah penyakit yang muncul akibat infeksi oleh kuman/virus HIV yang merusak sistem kekebalan atau pertahanan (imunitas) penderitanya, sehingga ia tidak mampu melindungi dan bertahan dari infeksi kuman kuman lain atau jenis-jenis kanker (tumor ganas) yang berbahaya dan sering kali menyebabkan kematian.<sup>9</sup> Adapun penyakit yang langsung menyebabkan kematian berupa : radang paru-paru yang sejenis tumor ganas, pembuluh darah teori di kenal dengan senkama kaposi yang agresif, peradangan otak, diare yang menentang dan infeksi herpes yang sangat kuat yang tidak mau sembuh.<sup>10</sup> Dan dalam hal ini sangat perlu di perhatikan hukumnya.

Berdasarkan fatwa MUI tahun 1997 tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Pengidap HIV/AIDS, tidak ada secara pasti penjelasan tentang hukum pernikahan penderita HIV/AIDS. Namun dapat di fahami jika pernikahan dapat membahayakan orang lain di haramkan, contohnya seperti bahayanya penularan penyakit HIV/AIDS. Nabi Muhammad menegaskan :

لَا ضَرَرَ

وَلَا ضِرَارٍ

Artinya; “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Ali Karom, *Kader pemberdayaan kampung informasi dasar HIV/AIDS* Th.2017 h.1.

<sup>10</sup> Majalah, *Gandeng Tangan ODHA Jangan Asingkan Mereka*, Semarang: Griya Asa, vol. 3. edisi 4. mei Th. 2006 h.3.

<sup>11</sup> Adlaini, N. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, Indonesia 1997).

Dharar adalah bahaya, makna kata dharar dan dhirar di kalangan ulama berbeda-beda. Karena itu, arti dari sabda Nabi SAW “*Laa dharar walaa dhiraar*” berbeda di antara ulama. Selain makna terjemahan hadits di atas, ada juga yang memaknai, yakni: Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya orang lain melebihi bahaya yang diberikannya.<sup>12</sup> *Dharar* dan *dhiraar* bermakna sama. Bedanya, hanya pada penekanan kata. Artinya, tidak boleh sama sekali memberi dan mendatangkan mudarat (bahaya) bagi diri dan orang lain.<sup>13</sup>

Jika menerapkan hadis ini, maka sangat tepat jika pernikahan ODHA di haramkan. Dengan begitu ODHA tidak membahayakan orang lain dan orang yang sehat tidak tertular karena menjahui pernikahan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqar dalam makalah beliau yang berjudul *Al-Ahkam asy-syar'iyah al Muta'aliqoh bi Mardha al-Aids*, beliau berpendapat :

“Saya memandang pernikahan orang yang sehat dengan penderita penyakit berbahaya dan merusak seperti AIDS, al-barash penyakit belang alijuzdam penyakit kusta lebih pantas di *hajr* (ditahan) daripada (*hajr* terhadap) *safih* (orang yang belum sempurna akalanya) yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi apapun dengan hartanya sendiri”<sup>14</sup>

Haramnya pernikahan ODHA dengan non ODHA adalah bentuk penerapan kaidah mencegah kerusakan lebih di utamakan daripada mendapat

<sup>12</sup> Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi, *Syarah Hadits Arbain An-Nawawi* : Darul Haq

<sup>13</sup> Al-Tamhīds(20/157)

<sup>14</sup> Abdullah, *Pernikahan Penderita AIDS, As-Sunnah*(Jakarta, Indonesia 2014).

kebaikan yang selaras dengan *maqashid syariah* dalam menjaga jiwa (*hifzu nafs*). Penulis juga telah membaca beberapa skripsi terdahulu yang membahas pernikahan ODHA. Skripsi karya Lutfi Hasan yang berjudul “*Pernikahan Pengidap HIV/AIDS Analisis Terhadap Putusan Bahtsul Masail Munas NU 17-20 November 2017*” Yang di dalamnya berisi data dalam pengambilan putusan dalam pelaksanaan bahtsul masail MUNAS para alim ulama NU yang menggunakan kitab *mu'tabarrah* (shahih). Dengan putusan bahwa pernikahan seorang yang mengidap HIV/AIDS tetap sah namun makruh. Dan pengambila putusan tersebut di lakukan dengan metode *taqrir jama'i*.<sup>15</sup>

Pernikahan ODHA dengan non ODHA adalah pernikahan yang tidak sekufu. Disini penulis akan mengaitkan pernikahan ODHA dengan non ODHA dengan konsep kafa'ah yang menurut imam syafi'i. Menurut Abu Abdullah Muhammad bin idris as-syafi'i *kafa'ah* berarti sepadan atau sebanding. Tentang sepadan atau sebanding di tujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahannya, bukan kesahannya. Sah dan tidaknya pernikahan tidak tergantung pada kafa'ah. Namun pihak perempuan maupun laki-laki boleh membatalkan akad pernikahan tersebut karen tidak adanya kesepadanan atau tidak sebanding antara calon suami dan calon istri.<sup>16</sup> Dalam kitab Al-Umm kitab yang di karang oleh Imam Syafi'i :

---

<sup>15</sup> Lutfi Hasan, (*Pernikahan Pengidap HIV/AIDS Analisis Terhadap Putusan Bahtsul Masail Munas NU 17-20 November 2017*).h.68.

<sup>16</sup> H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 262

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَا أَعْلَمُ فِي أَنْ لِلْوَلَاةِ امْرَأًا مَعَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا شَيْئًا جُعِلَ لَهُمْ أَبْيَنٌ مِنْ أَنْ لَا تَزُوجَ إِلَّا كُفُورًا<sup>17</sup>

“Saya tidak mengetahui bagi para penguasa suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kesuali hendaknya menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang sekufu (sepadan)”.<sup>18</sup>

Berdasarkan hadist diatas apabila hakim atau penguasa memiliki urusan dengan calon pengantin dengan berbagai permasalahan dan satu-satunya solusi adalah menikahkan dengan pria yang sekufu atau sepadan. Namun jika para penguasa semuanya setuju menikahkan perempuan tersebut dengan pria yang tidak sekufu maka pernikahannya tetap sah.

Sebaliknya jika ada salah satu penguasa yang tidak setuju maka pernikahan batal atau tidak bisa di laksanakan hingga semua penguasa menyatakan sepakat. Dengan catatan, ada wali yang dekat dengan perempuan tersebut menyetujui pernikahannya dengan yang tidak sekufu atas kemauan kehendak sang perempuan itu sendiri. Maka wali perempuan tidak bisa pernikahan tersebut karena hak kewalian yang paling dekat adalah ayah atau kakek perempuan tersebut, perihal sekufu atau tidak bukanlah suatu keharaman.<sup>19</sup>

Sedangkan jika penyakit tersebut hanya di idap oleh salah satu pasangan maka hukumnya makruh bahkan bisa juga haram. Keharaman

<sup>18</sup> Imam syafi'i, *Kitab Al-umm*, (Mesir: t.p,t.t).

<sup>19</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azam, t.th.), 359.

tersebut dengan syarat jika penyakit ini sulit bahkan mustahil di sembuhkan, serta di yakini membahayakan orang lain.<sup>20</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meninjau dan membahas lebih lanjut mengenai pernikahan antara pengidap HIV/AIDS dengan orang normal melalui penulisan skripsi dengan judul **“Hukum Pernikahan Orang Dengan Hiv/Aids Dengan Non Hiv/Aids Prespektif Imam Syafi’i Study Kasus Kua Bojonegoro”**

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah penjelasan definisi dari judul penelitian. Definisi Operasional sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi.

Adapun judul skripsi tersebut adalah Pernikahan ODHA ( Orang Dengan HIV/AIDS ) Study Kasus KUA Bojonegoro. Istilah yang di jelaskan antara lain:

1. ODHA adalah singkatan dari (Orang Dengan HIV/AIDS) bahwa orang tersebut sudah secara positif di diagnosa terinfeksi HIV/AIDS.<sup>21</sup>
2. HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang sistem imunitas. Infeksi virus ini mampu menurunkan kemampuan imunitas manusia dalam melawan benda-benda asing di dalam tubuh.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h.228.

<sup>21</sup> Hertiana,S.Kep., Ns., M.Kep.,*Mengenal HIV/AIDS*,(Makassar,Cv. Rizmedia Pustaka Indonesia,2012) h.10

<sup>22</sup>Hertiana,S.Kep., Ns., M.Kep.,*Mengenal HIV/AIDS*,(Makassar,Cv. Rizmedia Pustaka Indonesia,2012) h.15

3. AIDS (Acquired Immune Deficiency Immunodeficiency Syndrome) adalah kondisi di mana HIV sudah berada tahap paling akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang di timbulkan.<sup>23</sup>
4. KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membangun masjid, wakaf, zakat, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan.<sup>24</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas maka dapat diidentifikasi berbagai masalah dalam Pernikahan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) sebagai berikut;

- a. Pernikahan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru membawa kemudharatan.
- b. Tingkat pengidap penyakit HIV/AIDS yang semakin banyak.
- c. Pernikahan ODHA dengan orang non HIV/AIDS sesuai konsep kafa'ah.
- d. Hubungan intim yang wajar bagi pasangan suami istri menjadi

---

<sup>23</sup><https://www.halodoc.com/kesehatan/hiv-dan-aids>. Diakses pada 28 Januari 2024 Pukul 21.00

<sup>24</sup><https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-mulai-gencarkan-revitalisasi-kua-di-indonesia>. Di akses pada 28 Januari 2024 Pukul 21.20

perantara menularnya penyakit HIV/AIDS.

## 2. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas peneliti hanya membatasi masalah sebagai berikut :

- a. Pandangan imam syafi'i tentang pernikahan orang dengan HIV/AIDS dengan orang non HIV/AIDS.
- b. Konsep kafa'ah imam syafi'i tentang pernikahan ODHA dengan orang normal.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi dan Batasan Masalah yang telah di jelaskan di atas, maka inti permasalahannya adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana hukum pernikahan ODHA dengan orang non HIV/AIDS prespektif Imam Syafi'i ?
2. Bagaimana konsep kafa'ah imam syafi'i dalam pernikahan ODHA dengan orang non HIV/AIDS?

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan di capai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian gunanya agar tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang di tuju. Adapun tujuan penelitian yang akan di capai dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui hukum pernikahan ODHA dengan orang non HIV/AIDS.

2. Untuk mengetahui konsep kafa'ah imam syafi'i tentang pernikahan ODHA dengan orang normal.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

##### **1. Teoretis**

Dari penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu khususnya HUKUM KELUARGA ISLAM dalam artian dapat menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya. Juga di harapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya dipenerapan hukum pernikahan pengidap HIV/AIDS dengan non HIV/AIDS.

##### **2. Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Dari penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan mengenai pernikahan ODHA.

###### **b. Bagi Pihak KUA Kec. Bojonegoro**

Dari penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi kepada pihak KUA Kec. Bojonegoro tentang pernikahan ODHA dengan non ODHA.

###### **c. Bagi Pihak Lain**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu terutama bagi mahasiswa Univesitas Sunan Giri Bojonegoro,dan dijadikan bahan pertimbangan ketika melakukan praktek pernikahan ODHA dengan non ODHA.

### G. Penelitian Terdahulu

Belum banyak karya-karya yang membahas pernikahan ODHA dengan non ODHA. Karya tulis lain yang membahas pernikahan pengidap HIV/AIDS dan ada kaitanya dengan masalah ini antara lain :

1. Lutfi hasan,Skripsi dengan judul, “ *pernikahan pengidap HIV/AIDS analisis terhadap putudsan bahtsul masail munas NU 17-20 November 2017.*” Didalamnya memuat hal-hal, yang berkaitan tentang sumber-sumber data dalam pengambilan putusan dalam pelaksanaan bahtsul masail MUNAS para alim ulama NU yang menggunakan kitab *mu'tabarrah* (shahih). Dengan putusan bahwa pernikahan seorang yang mengdiap HIV/AIDS tetap sah namun makruh. Dan pengambila putusan tersebut di lakukan dengan metode *taqrir jama'i*.<sup>25</sup>

Penelitian ini meggunakan metode kualitatif yang langsung mengambil sumber data dari putusan bahtsul masail MUNAS NU di NTB. Namun di dalam skripsi ini tidak menyinggung terkait pernikahan pengidap HIV/AIDS dengan orang sehat.

2. Tika Laraswati, Skripsi “*Aspek legal perkawionan bagi ODHA (Orang*

---

<sup>25</sup> Lutfi hasan,*pernikahan pengidap HIV/AIDS analisis terhadap putudsan bahtsul masail munas NU 17-20 November 2017.*

*Dengan HIV/AIDS) Menurut pandangan Fikih dan Ilmu Kedokteran”*. Di dalamnya memuat kelegalan suatu perkawinan yang dilakukan oleh ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) menurut pandangan fikih karena tidak ada kebohongan dan saling menerima antara kedua mempelai sehingga rumah tangga yang akan dibangun menjadi nyaman. Juga memuat tentang legalnya pernikahan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) karena semakin majunya ilmu kedokteran dan metode metode yang diberikan oleh dokter di terapkan agar perkawinan ODHA tidak berdampak buruk bagi pasangannya.<sup>26</sup>

Cara paling aman untuk menghindari pasangan tertular HIV adalah dengan selalu memakai kondom ketika berhubungan. Penelitian ini metode empiris sosiologis yaitu penelitian terhadap pengalaman yang terjadi pada masyarakat, dan yang menjadi sumber adalah kitab-kitab fiqh dan wawancara pihak terkait. Namun di dalam penelitian ini tidak memuat bagaimana hukum pernikahan ODHA dengan orang sehat menurut perspektif imam syafii. Sehingga peneliti akan membahas hal tersebut dalam skripsi ini.

3. Zaenal Muttaqin, Skripsi “*Analisis ukum islam terhadap keputusan tidak menikah karena penyakit menular*”. Skripsi karangan saudara Zaenal ini menjelaskan beberapa penyakit yang dianggap mengganggu pernikahan salah satunya adalah HIV/AIDS.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Tika Laraswati, Skripsi “*Aspek legal perkawionan bagi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) Menurut pandangan Fikih dan Ilmu Kedokteran*”

<sup>27</sup> Zaenal Muttaqin, Skripsi “*Analisis ukum islam terhadap keputusan tidak menikah karena penyakit menular*”

Keputusan tidak menikah dengan alasan takut menularkan penyakit adalah keputusan yang benar. Juga berisi tentang fatwa MUI yang memberikan hukum terhadap pernikahan pengidap HIV/AIDS yaitu boleh apabila dilakukan dengan sesama pengidap HIV/AIDS, dan makruh jika salah satu dari mempelai sehat, dan bahkan bisa haram. Skripsi ini menggunakan metode hukum *normative* yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Dari ketiga penelitian tersebut yang pertama membahas tentang putusan *bahstul masa'il* MUNAS NU terhadap pernikahan pengidap HIV/AIDS. Kedua tentang aspek legal pernikahan bagi ODHA menurut pandangan fikih dan kedokteran. Ketiga membahas hukum islam terhadap keputusan tidak menikah karena penyakit menular (HIV/AIDS). Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang membahas masalah pernikahan ODHA dengan non ODHA dalam hukum fiqih prespektif imam syafi'i dengan teori kafa'ah. Dimana penulis mendapatkan ruang untuk membahas tentang hal tersebut.

## H. Kerangka Teori

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif artinya, data-data yang signifikan dalam bentuk kata verbal, bukan bentuk angka-angka.<sup>28</sup>

### 1. Pernikahan

#### a. Definisi Nikah Menurut Imam Syafi'i

---

<sup>28</sup> Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIALAN Press, Th. 1999. Hl.86-87

Nikah menurut bahasa imam syafii adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan dalam berumah tangga.<sup>29</sup> Menurut istilah pernikahan memiliki beberapa pengertian. Menurut syara' agama, nikah adalah suatu akad yang menjadikan bolehnya melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz (menikahkan) atau (mengawinkan) kata "nikah" secara hakiki memiliki makna akad, namun secara majaziy bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih *shahih*.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Tuan Muhammad Faried Wajdie, nikah yaitu salah satu dari keperluan jasmani yang telah takdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga keadaan kaum manusia. Sebab, kalau nikah itu tidak dijadikan keperluan jasmani tentulah tidak diingini seseorang, sebab menanggung beban pernikahan yang berat, tidak dikerjakan seseorang melainkan setelah ada padanya hajat yang sangat kepada nikah.<sup>31</sup>

b. Hukum pernikahan menurut Imam Syafii

Dalam hal ini imam syafii memberikan lima syarat dan kriteria hukum nikah yaitu :

<sup>29</sup>. Adb al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-fiqh ala al-Mazahib al-arba'ah (bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1990).h.20.

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> MD. Ali Al- Hamidy, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Percetakan Offset, 1985, hl. 19

## 1) Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila :

- a) Ada biaya (mahar dan nafkah)
- b) Khawatir berbuat zina bila tidak menikah

## 2) Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam pernikahan dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi satu pihak.

## 3) Sunnah

Hukumnya menikah menjadi sunnah apabila ada keinginan menikah dan ada biaya (mahar dan nafkah) dan mampu untuk melaksanakan hal-hal yang ada di dalam pernikahan.

## 4) Makruh

Hukum menikah menjadi makruh apabila tidak ada keinginan untuk menikah, tidak ada biaya dan ia khawatir tidak bisa melaksanakan hal-hal dalam pernikahan.

## 5) Mubah

Hukum menikah menjadi mubah apabila ia menikah hanya semata-mata hanya menuruti keinginan syahwatnya saja.

Karena pernikahan adalah kebutuhan dalam kehidupan manusia, maka ajaran islam sangat menganjurkan seseorang untuk menikah. Sebab anjuran ini sangat berpengaruh kepada tabiat manusia dan menghindarkan manusia dari melakukan perzinahan.<sup>32</sup>Di antara anjuran itu adalah al qur'an yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (An Nur: 32)<sup>33</sup>

## 2. Kafa'ah Menurut Imam Syafi'i

Pengertian kafa'ah menurut imam syafi'i adalah sepadan. Sah dan tidaknya pernikahan tidak tergantung pada kafa'ah. Namun pihak perempuan maupun laki-laki boleh membatalkan akad pernikahan tersebut karen tidak adanya kesepadanan atau tidak sebanding antara calon suami dan calon istri.<sup>34</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kriteria *kafa'ah* ada lima yaitu dilihat dari segi agama, keturunan, status kemerdekaan, kehormatan

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam, Koprs Penasehat Perkawinan dan Keluarga Sakinah, (Jakarta:2007), h.40

<sup>33</sup> Tim DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., hl 549.

<sup>34</sup> H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 262

dan terbebas dari aib.<sup>35</sup> Pertama agama, menurut beliau tidaklah sekufu orang bislam menikah dengan non muslim. Kedua keturunan, Imam Syafi'i menyatakan bahwa kafa'ah dalam hal keturunan dapat di tiru dari ketentuan-ketentuan orang arab, karena kebanyakan orang arab akan minder jika menikah dengan yang tidak satu golongan dari mereka di lihat dari keturunannya.<sup>36</sup> Begitupun kriteria yang ketiga yaitu kemerdekaan, bahwasannya seorang budak tidaklah sekufu dengan orang yang merdeka. Selanjutnya ialah sekufu dalam pekerjaan. Dalam hal ini pekerjaan yang dio maksud adalah pekerjaan sesuai dengan adat atau kebiasaan daerah masing-masing. Terakhir adalah aib, yang di maksudkan aib di sini adalah aib yang di perbolehkannya khiyar pernikahan, disebabkan pasangan memiliki aib atau cacat yang berbahaya maka tidaklah sekufu orang tersebut dengan yang normal.<sup>37</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai suatu hasil yang positif dalam suatu tujuan. Penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu dengan

---

<sup>35</sup> Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahe Engkau Secara Islami*, ( Jakarta : Cv Pustaka Nur 2008) 153-154.

<sup>36</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah, Terj. Sayyid Sabbid*, ( Bandung, 2009)h. 400.

<sup>37</sup> H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*/h. 263.

cara mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) serta peneliti tidak berusaha menghitung data dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Studi lapangan dilakukan secara langsung untuk mencari data, yang terkait dengan pernikahan ODHA dengan non ODHA.

## 3. Sumber data

Sumber data adalah keterangan seseorang yang di jadikan rersponden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen atau dalam bentuk lainnya guna kepentingan penelitian meliputi :

### a. Data primer

Dimana data ini diperoleh langsung dari objek yang di teliti yaitu pengidap HIV/AIDS. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi maupun wawancara dengan Kepala KUA Kec. Bojonegoro, orang dengan HIV/AIDS. Dan di peroleh dari buku-buku yang bermazhab Imam Syafi'i.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga di katakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti

buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya serta bahan yang terkait dengan penelitian.

4. Metode pengumpulan data

a. Metode Observasi

Metode observasi juga di sebut pengamatan, yang meliputi pemantauan langsung terhadap suatu kejadian.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari sumber informasi. Untuk mendapatkan informasi maka penulis melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan ODHA dengan nomn ODHA, dan Kepala KUA Kec. Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa bukti-bukti dokumen dari catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik ini berguna untuk mencari data berupa dokumen pernikahan ODHA.

5. Teknik pengolahan data

Penulis berpedoman pada buku petunjuk teknik penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2022 dalam tahap pengolahan data.

6. Teknis analisis data

Setelah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara lengkap, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis,<sup>38</sup> yaitu dengan mengumpulkan data tentang bagaimana pandangan agama dan Kepala KUA tentang pernikahan ODH. Yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara antara penulis dengan pihak yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan pola pikir deduktif yakni menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori – teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta- fakta yang bersifat khusus.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latarbelakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori *nikah*. Akad (perjanjian) yang menguraikan: pengertian *nikah*, dasar hukum *nikah*, rukun

<sup>38</sup> Ainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.5.


<sup>39</sup> *Ibid.*h.10

dan syarat *nikah*, macam-macam *nikah*, asas-asas *nikah*, akad *nikah*, pembatalan dan berakhirnya akad *nikah*, hukum *nikah*. Konsep kafa'ah menurut imam syafi'i.

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi hasil penelitian tentang gambaran umum tentang pernikahan seseorang yang pengidap HIV/AIDS dengan non HIV/AIDS.

Bab IV berisikan temuan dan analisis mengenai pernikahan seseorang yang pengidap HIV/AIDS dengan non HIV/AIDS di Kec. Bojonegoro.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.



UNUGIRI